

## V. PENUTUP

### B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Syarat Pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan terdiri dari: menjadi nasabah PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda, mengisi formulir permohonan pembiayaan, mempunyai usaha, berdomisili di wilayah operasional PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda, menyerahkan persyaratan administrasi, bersedia disurvei dan menyerahkan jaminan. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan adalah pengisian Formulir Permohonan oleh nasabah, pemeriksaan kelengkapan berkas oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda, penilaian kelayakan usaha nasabah, keputusan pembiayaan dan realisasi pembiayaan.
2. Hak dan kewajiban dalam Pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

- c. Hak nasabah adalah menerima pembiayaan dan mengetahui secara jelas spesifikasi pembiayaan syariah, yang meliputi jumlah pembiayaan jangka waktu pembiayaan nisbah bagi hasil dan pembayaran pokok teknis pembayaran. Kewajiban nasabah adalah mengembalikan seluruh jaminan pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan bank sesuai dengan nisbah, memberitahukan secara tertulis kepada bank dalam hal terjadinya perubahan identitas atau usaha, melakukan pembayaran atas semua tagihan Pihak Ketiga, membebaskan seluruh harta kekayaan milik nasabah dari beban penjaminan terhadap pihak lain, mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar, menyerahkan setiap dokumen yang diminta bank, menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- d. Hak PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda adalah melakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran, mendapatkan nisbah atas usaha yang dijalankan nasabah dan menerima jaminan pembiayaan dari nasabah, memindahtangankan jaminan pembiayaan dari nasabah. Kewajiban PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda adalah memberikan penjelasan pembiayaan kepada nasabah merealisasikan pembiayaan kepada nasabah.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda diharapkan secara lebih optimal mensosialisasikan pemberian pembiayaan syariah kepada usaha kecil

dan menengah untuk memudahkan masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah dalam rangka mengembangkan usaha yang ditekuninya.

2. Kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah hendaknya memanfaatkan secara optimal pembiayaan syariah yang diberikan oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda, agar masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah tidak terbebani dengan sistem bunga yang diterapkan bank konvensional.